

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini perbincangan mengenai riba di kalangan negeri Islam mencuat kembali. Sehingga upaya-upaya melakukan usaha yang bertujuan menghindari persoalan riba mulai dilaksanakan. Istilah dan persepsi mengenai riba begitu hidupnya di dunia Islam. Oleh karenanya, terkesan seolah-olah doktrin riba adalah khas Islam.¹ Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 275:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...^٢

...”Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”...²

Sebenarnya riba tidak hanya dilarang dalam ajaran Islam, tetapi juga dilarang dalam ajaran Yahudi (Eksodus 22:55, Deuteronomy 23:19, Leviticus 35:7, Lukas 6:35), ajaran Kristen (Lukas 6: 34-35, pandangan pendeta awal/abad I-XII, pandangan sarjana Kristen/abad XII-XV, pandangan reformis Kristen/abad

¹ Muhammad, *Bank Syariah Edisi Kedua*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2008), hlm. 23

² Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2005), hlm. 36.

XVI-1836), maupun ajaran Yunani seperti yang disampaikan oleh Plato (427-347 SM) dan Aristoteles (384-322 SM).³

Riba dapat timbul dalam pinjaman (*riba dayn*) dan dapat pula timbul dalam perdagangan (*riba ba'i*). Riba *ba'i* terdiri dari dua jenis, yaitu riba karena pertukaran barang sejenis, tetapi jumlahnya tidak seimbang (*riba fadl*), dan riba karena pertukaran barang sejenis dan jumlahnya dlebihkan karena melibatkan jangka waktu (*riba nasi'ah*).⁴

Riba *dayn* berarti ‘tambahan’ yaitu pembayaran ‘premi’ atas setiap jenis pinjaman dalam setiap transaksi utang-piutang maupun perdagangan yang harus dibayarkan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman di samping pengembalian pokok yang ditetapkan sebelumnya. Secara teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Dikatakan batil karena pemilik dana mewajibkan peminjam untuk membayar lebih dari yang dipinjam tanpa memperhatikan apakah peminjam mendapat keuntungan atau mengalami kerugian.⁵

Inti dari riba dalam pinjaman (*riba dayn*) adalah tambahan pokok, baik sedikit maupun banyak. Jika dalam bahasa Indonesia riba diartikan sebagai bunga (baik sedikit maupun banyak), sedangkan dalam bahasa Inggris riba diartikan *interest* (bunga yang sedikit) atau *usury* (bunga yang banyak). Sebagian besar ulama berpendapat *usury* maupun *interest* termasuk riba. Menurut ijma' konsensus para *fuqaha* tanpa kecuali, bunga tergolong riba (Chapra, 1985) karena riba memiliki persamaan makna dan kepentingan dengan bunga (*interest*). Lebih jauh

³ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 14.

⁴ *Ibid*, hlm. 13.

⁵ *Ibid*, hlm. 13.

lagi, lembaga-lembaga Islam internasional maupun nasional telah memutuskan sejak tahun 1965 bahwa bunga bank atau sejenisnya adalah sama dengan riba dan haram secara syariah.⁶

Sebenarnya ide untuk mendirikan perbankan syariah sudah ada pada pertengahan tahun 1970-an. Kemudian dalam seminar nasional hubungan Indonesia dengan Timur Tengah tahun 1974 dan seminar internasional yang diselenggarakan oleh Lembaga Studi Ilmu-Ilmu Kemasyarakatan (LSIK) bersama yayasan Bineka Tunggal Ika tahun 1976, ide mendirikan bank syariah kembali muncul. Namun ide mendirikan bank berdasarkan prinsip syariah pada saat itu tidak dapat terwujud karena kondisi yang belum memungkinkan.⁷

Setelah itu akhirnya dikeluarkanlah Paket Kebijakan Oktober (Pakto) tahun 1988 oleh pemerintah tentang liberalisasi perbankan, peluang untuk mewujudkan ide pendirian bank syariah menjadi semakin terbuka. Melalui rekomendasi dari hasil lokarya para ulama tentang bunga bank di Cisarua Bogor tanggal 19-22 Agustus 1990 dan ditindaklanjuti melalui Musyawarah Nasional (Munas) IV 1990, maka dibentuklah kelompok kerja untuk mendirikan bank syariah di Indonesia.⁸

Bank umum syariah yang pertama kali didirikan di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI). Pendirian BMI merupakan pertumbuhan perbankan

⁶ *Ibid*, hlm. 14.

⁷ Burhanuddin Susanto, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2008), hlm. 23.

⁸ *Ibid*, hlm. 23.

syariah yang ke depan akan memiliki peranan penting dalam membangun perekonomian di Indonesia. Karena itu cukup beralasan kalau rekomendasi ulama untuk pendirian BMI mendapat dukungan penuh dari pemerintah dan partisipasi berbagai pihak. Dukungan itu diberikan baik dalam bentuk bantuan modal maupun kebajikan. Sebagai tindak lanjut, berdasarkan izin prinsip Surat Menteri Keuangan RI No.1223/MK.013/1991 tanggal 5 November 1991, izin usaha Keputusan Menteri Kuangan RI No.430/KMK:013/1992 pada tanggal 24 April 1992, maka pada tanggal 1 Mei 1992 Bank Muamalat Indonesia mulai beroperasi, setelah sebelumnya terjadi penandatanganan Akte Pendirian tertanggal 1 November 1991, dari izin Menteri Kehakiman No.C.2.2413.HT.01.01.⁹

Bank syariah hadir sebagai jawaban keresahan masyarakat tentang status riba dalam bunga bank konvensional, karena bank syariah menawarkan akad-akad dan produk yang sesuai dengan syariah. Berbagai jenis akad yang diterapkan oleh bank syariah dapat dibagi dalam enam kelompok pola, yaitu:¹⁰

1. Pola titipan, seperti *wadi'ah yad amanah* dan *wadi'ah yad dhamanah*
2. Pola pinjaman, seperti *qardh* dan *qardhul hasan*
3. Pola bagi hasil seperti *mudharabah* dan *musyarakah*
4. Pola jual beli, seperti *murabahah*, *salam* dan *istishna*
5. Pola sewa, seperti *ijarah* dan *ijarah wa iqtina*
6. Pola lainnya, *wakalah*, *kafalah*, *hiwalah*, *ujr*, *sharf*, dan *rahn*.

⁹ *Ibid.*, hlm. 24.

¹⁰ Ascarya, *op.cit.*, hlm. 41.

Bank Islam atau di Indonesia disebut bank syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil melalui aktivitas kegiatan usaha (investasi, jual beli, atau lainnya) berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan nilai-nilai syariah yang bersifat makro maupun mikro.¹¹

Nilai-nilai makro yang dimaksud adalah keadilan, *maslahah*, sistem zakat, bebas dari bunga (*riba*), bebas dari kegiatan spekulasi yang nonproduktif seperti perjudian (*maysir*), bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (*gharar*), bebas dari hal-hal yang rusak atau tidak sah (*bathil*), dan penggunaan uang sebagai alat tukar. Sementara itu, nilai-nilai mikro yang harus dimiliki oleh pelaku perbankan syariah adalah sifat-sifat mulia yang dicontohkan oleh Rasulullah yang *shiddiq, amanah, tabligh, dan fathonah*.¹²

Masyarakat Hulu Sungai Tengah adalah masyarakat yang bisa dikatakan tergolong dalam kategori religius. Kegiatan-kegiatan keagamaan yang begitu kental, perayaan-perayaan islami yang selalu diadakan, serta terdapatnya banyak pondok pesantren, menjadi kelebihan tersendiri bagi kota ini. Kemudian beberapa tahun ini bank-bank syariah sudah mulai bermunculan di kota tersebut, yaitu sepanjang 2015 terdapat 2 berupa Bank Umum Syariah (BUS) yaitu Bank Muamalat KCP Barabai dan Bank Bank Syariah Mandiri KCP Barabai, serta 1 berupa Unit Usaha Syariah (UUS) yaitu Bank Kal-Sel Syariah. Bank Muamalat KCP (Kantor Cabang Pembantu Barabai) yang beroperasi sekitar 5 tahun telah memperoleh 4130 nasabah. Data ini cukup menarik perhatian bahwasanya

¹¹ *Ibid.*, hlm. 30.

¹² *Ibid.*, hlm. 30.

dihadirkannya bank syariah di Barabai bisa dikatakan telah sukses menarik perhatian masyarakatnya untuk menabung di bank tersebut yaitu Bank Muamalat KCP Barabai salah satunya.

Pembeda yang sangat jelas antara bank syariah dengan bank konvensional adalah unsur syariah yang ada pada bank syariah itu sendiri. Adanya penawaran dari bank syariah akan operasionalnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah menjadi tanda tanya besar. Apakah dengan adanya unsur syariah menjadi pengaruh akan tingkat kepercayaan nasabah untuk memilih bank syariah sebagai bank pilihannya? Oleh karena itu, saya merasa sangat tertarik untuk meneliti hal tersebut. Sehingga penelitian ini akan saya tuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pengaruh Unsur Syariah Pada Bank Muamalat KCP Barabai Terhadap Tingkat Kepercayaan Nasabahnya”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana unsur syariah yang ada pada Bank Muamalat KCP Barabai?
2. Apakah ada pengaruh unsur syariah dengan tingkat kepercayaan nasabahnya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui tanggapan nasabah tentang unsur syariah yang ada pada Bank Muamalat KCP Barabai
2. Mengetahui apakah ada pengaruh unsur syariah yang ada pada Bank Muamalat KCP Barabai terhadap tingkat kepercayaan nasabahnya.

D. Signifikan Penelitian

Adanya penelitian ini, maka diharapkan manfaat yang bisa didapat adalah:

1. Hasil dari penelitian yang didapat diharapkan bisa menjadi bahan informasi bagi bank syariah itu sendiri, yaitu sebagai acuan untuk merancang strategi yang tepat, sehingga bank syariah bisa lebih maju.
2. Menjadi penambah wawasan ilmu pengetahuan baik bidang teoritis maupun praktis yang berkaitan dengan perkembangan dunia perbankan syariah.
3. Menambah wawasan bagi peneliti sendiri untuk bidang yang ditekuni selama ini, maupun bagi pembaca pada umumnya.
4. Menjadi bahan masukan bagi peneliti selanjutnya dalam mengembangkan atau mengangkat masalah ini dari aspek yang berbeda.

E. Definisi Operasional

Agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam memahami penelitian ini, maka penulis memberikan batasan istilah sebagai pedoman, yaitu:

1. Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang.¹³
Adapun yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu pola atau faktor yang dapat merubah sesuatu hal menjadi positif atau mungkin negatif.
2. Unsur adalah bahan asal; zat asal; bagian yang penting dalam suatu hal.¹⁴
3. Syariah hukum agama yang berasal dari Al-Qur'an dan sunnah.¹⁵
Sedangkan yang dimaksud unsur syariah dalam penelitian ini adalah suatu bagian dari prinsip-prinsip ekonomi yang sesuai dengan prinsip Islam, yaitu bebas dari riba, *gharar*, *maysir* dan batil yang terkandung dalam perbankan syariah.
4. Riba yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhli*), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mensyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan

¹³ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 3.

¹⁴ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2011), hlm. 1343.

¹⁵ Dwi Suwiknyo, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*, (Jakarta: Total Media, 2009) hlm. 240.

dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*).¹⁶

5. *Gharar*, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah¹⁷
6. *Maysir*, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan.¹⁸
7. Batil, tidak bermanfaat atau bisa dikatakan segala sesuatu yang menimbulkan kemudharatan.¹⁹
8. Tingkat Kepercayaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mengukur seberapa besar atau tingginya kepercayaan nasabah Bank Muamalat KCP Barabai.

F. Tinjauan Pustaka

Setelah penulis mencari berupa karya ilmiah (skripsi) yang ada di perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin, penulis tidak menemukan pembahasan hal yang serupa, namun ada beberapa skripsi yang mengangkat pembahasan yang hampir berkaitan dengan hal yang diteliti oleh penulis.

¹⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hlm. 10.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 10.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 10.

¹⁹ Mardani, *Hukum Perbankan Syariah*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hlm. 38.

Penelitian Nuur Etnawati mahasiswi IAIN Antasari Banjarmasin dengan judul skripsi “Pengaruh Kebijakan Manajemen Terhadap Solidaritas Hubungan Kerja Antar Karyawan Bank Muamalat Cabang Banjarmasin. Skripsi ini membahas bagaimana pengaruh yang dihasilkan dari kebijakan manajemen yang dilakukan oleh perusahaan, dalam hal ini adalah Bank Muamalat cabang Banjarmasin terhadap solidaritas hubungan kerja antar karyawan.

Penelitian yang dikemukakan oleh Nuur Etnawati ini mengambil kesimpulan bahwa, terdapat pengaruh secara simultan (bersama-sama) antara variabel bebas yang meliputi variabel seleksi, pengembangan, kompensasi dan kesejahteraan terhadap solidaritas hubungan kerja. Di antara keempat variabel bebas yang paling berpengaruh adalah variabel kesejahteraan, hasil dari nilai *unstandardized coefficients* sebesar 0,686 dan *standardized coefficients* 0,657 serta taraf sig. sebesar 0,000

Kemudian dari kampus lain, penelitian yang dikemukakan oleh Audia Zulfianti, mahasiswi Universitas Negeri Malang dengan judul skripsi “Telaah Atas Implementasi Bagi Hasil Deposito Mudharabah Berbasis Unsur Syariah Pada Bank Muamalat Lamongan.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu bermaksud melakukan telaah terhadap sistem bagi hasil deposito mudharabah berbasis unsur syariah yang bebas dari *riba*, *gharar*, *maysir*, dan batil.


Adapun penelitian kali ini, penulis ingin meneliti tentang bagaimana pengaruh unsur syariah terhadap tingkat kepercayaan nasabah. Unsur syariah yang

dimaksud di sini yaitu terbebas dari *riba*, *gharar*, *maysir*, dan batil. Bank syariah yang dijadikan tempat penelitian adalah Bank Muamalat KCP Barabai.

G. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini, penulis mencoba melihat hubungan antara variabel terhindar dari *riba*, terhindar dari *gharar*, terhindar dari *maysir*, terhindar dari batil dengan tingkat kepercayaan nasabah.

Kerangka pemikiran yang penulis susun tercantum pada gambar:



H. Hipotesis

Berdasarkan teori dan permasalahan yang ada, maka dapat dirumuskan alternatif sebagai berikut:

H₀: Diduga unsur syariah yang berupa terhindar dari *riba*, *gharar*, *maysir*, dan batil tidak ada pengaruh dengan tingkat kepercayaan nasabah.

H₁ : Diduga unsur syariah berupa terhindar dari riba, *gharar*, *maysir*, dan batil berpengaruh secara simultan terhadap tingkat kepercayaan nasabah.

H₂ : Diduga ada pengaruh yang signifikan antara unsur syariah (terhindar dari riba, *gharar*, *maysir*, dan batil) terhadap tingkat kepercayaan nasabah.

I. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab dan disusun secara sistematis, masing-masing bab akan membahas persoalannya masing-masing namun dalam pembahasan secara keseluruhan saling berhubungan. Tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub bab, secara garis besar adalah sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan, merupakan bab yang akan menguraikan latar belakang masalah sehingga menjadi alasan peneliti untuk memilih judul serta memberikan gambaran dari permasalahan yang ada. Permasalahan yang telah dikemukakan kemudian dirumuskan ke dalam rumusan masalah, setelah itu disusunlah beberapa tujuan yang ingin dicapai. Sedangkan signifikan penelitian merupakan manfaat atau kegunaan dari sebuah penelitian. Definisi operasional berguna untuk membatasi istilah-istilah dalam penelitian yang bermakna umum agar menghindari kesalah pahaman pembaca saat memahami penelitian. Kajian pustaka ditampilkan sebagai informasi apakah ada tulisan atau penelitian dari aspek lain. Adapun sistematika penulisan, yaitu susunan penelitian skripsi secara keseluruhan.

Bab II yaitu landasan teori, pada bab ini menjelaskan mengenai teori-teori yang digunakan sebagai landasan atau dasar dari penulisan skripsi. Menjabarkan masalah-masalah yang akan berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

Bab III merupakan metode penelitian, yaitu digunakan untuk menggali data yang terdiri dari jenis, sifat, dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik operasional penelitian.

Bab IV adalah laporan hasil penelitian, pembahasan serta analisa data.

Bab V yaitu penutup, berisikan simpulan dan saran kepada pihak terkait.